



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rio;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gumuk Suda, RT 002 RW 011, Ds Mrawan, Kec Mayang, Kab Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2023;

Terdakwa Muhammad Rio ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel" sebagaimana diatur dan diancam pasal 115 jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIO dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah no imei 1: 863951044490530; imei 2 : 863951044490522
 - Uang Sejumlah Rp 2.520.000,-
 - 2 (dua) lembar Nota penjualan yang berisi catatan bibit P27 72kg
 - 1 (Satu) Buah Kipas Angin TEC Star
 - 1 (Satu) Buah Alat Laminating Warna Biru
 - 2 (dua) Buah Skrop Besi(Kapasitas 1 kg)
 - 2 (dua) Buah Skup Plastik dari Potongan Jurigen
 - 1 (Satu) Buah Kipas portable Ventilator Model SF-25H
 - 1 (Satu) Buah Timbangan duduk Merk Lesindo
 - 4 (Empat) Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua yang terisi
 - 4 (Empat) Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua tanpa terisi
 - 2 (dua) Bundel Plastik Polos merk Joyoboyo
 - 1 (Satu) Wadah Obat Marshal (insektisida) yang Sudah terbuka Bungkusnya
 - 6 (enam) Karung berisi Benih Jagung terisi Penuh
 - 6 (enam) Karung berisi Benih Jagung terisi Setengah

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171 (seratus tujuh puluh satu) Bungkusan plastik polos terisi 1 kg benih Jagung
- 1 (Satu) buah lembar Terpal
- 1 (satu) buah bak plastic

Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 04/JEMBER/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIO bersama-sama dengan MAHMUD (DPO) serta HUZAIR (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan November 2023 atau pada tahun 2023 bertempat Dusun Gumuk Suda RT. 002 / RW. 011 Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa MUHAMMAD RIO bersama-sama dengan MAHMUD (DPO) serta HUZAIR (DPO) bersama-sama membuka usaha produksi dan mengedarkan benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel kepada konsumen dengan pembagian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. MAHMUD (DPO) perannya :

- Sebagai pemilik usaha, pemilik modal dan juga menyediakan barang berupa benih jagung yang glondong (masih ada jagelnya) dan sebagian sudah di pipil.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



- Membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu dibersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna kue Kue merk Cap burung Beo Merah Tua dan di beri obat Marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang, ketika sudah sesuai ukuran langsung dimasukkan dalam plastik dan di rekatkan dengan mesin laminating.

- Ikut mengedarkan ke penjual/konsumen hanya secara Offline.

2. HUZAIR (DPO) perannya :

- Membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu dibersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna kue Kue merk Cap burung Beo Merah Tua dan di beri Obat Marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu lalu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang, ketika sudah sesuai ukuran langsung dimasukkan ke dalam plastik direkatkan dengan mesin laminating.

- Ikut mengedarkan ke Penjual/ konsumen baik sacara Online maupun Offline.

3. Terdakwa MUHAMMAD RIO perannya membantu memproduksi benih jagung dan mengedarkan ke konsumen secara online maupun offline.

- Bahwa mereka memproduksi serta mengedarkan benih jagung tersebut antara lain :

- 1) Benih jagung Pioneer P27 kemasan plastik polos tanpa merk dan label.
- 2) Benih jagung Sygenta NK kemasan plastik polos tanpa merk dan label.

- Bahwa mereka Terdakwa memproduksi benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel tersebut sejak tahun 2020 hingga sekarang dan kesemuanya diproduksi di rumah MAHMUD (DPO) yang beralamat di Dusun Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.

- Bahwa bahan baku untuk benih Jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel tersebut didapatkan dengan cara membeli di toko kelontong untuk bahan pewarna kue sedangkan Obat marshal (Insektisida) di toko pertanian di daerah Pasar Mayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Benih jagung yang menyiapkan adalah MAHMUD(DPO) sebagian dari hasil taninya sendiri juga sebagian didapat dari petani dan pengawas lapangan Mitra dari Pabrik Pioner yang lahan pertanian/ mitranya di daerah Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Ledokombo, dan Kecamatan Ajung.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjualkan Benih Jagung hasil produksi tanpa label kepada konsumen di beberapa kota di provinsi Jawa timur dan Jawa Tengah juga ada yang di wilayah Jember dengan cara menawarkan melalui market Place di Facebook kepada konsumen dan ada juga dari mulut ke mulut apabila sepakat untuk membeli maka produk dikirimkan dari Jember ke konsumen di beberapa kota di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah juga ada yang di wilayah Jember menggunakan jasa ekspedisi dan pembayarannya bisa tunai untuk wilayah Kabupaten Jember ataupun transfer ke rekening terdakwa untuk luar dari Jember.

- Bahwa terdakwa menjual benih jagung tersebut dengan harga Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per Kg dengan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa telah menjual benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel kepada orang lain tersebut kepada saksi RENGGA CRHISDIAN dengan jumlah 72 Kg dengan kemasan Plastik Polos @ 1kg sesuai nota dengan keuangan Rp 2.520.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa usaha memproduksi benih jagung yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MAHMUD (DPO) serta HUZAIR (DPO) tersebut tidak sesuai dengan standar mutu, tidak berlabel dan juga tidak memiliki legalitas/perijinan apapun untuk peredaran benih jagung tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan adalah petani karena benih jagung tidak tumbuh sehingga dapat menyebabkan petani/masyarakat/konsumen gagal dalam melaksanakan budi daya tanaman jagung karena kebenaran Varietas tidak terjamin sehingga produksi tanaman yang di tanam tidak optimal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIO bersama-sama dengan MAHMUD (DPO) serta HUZAIR (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan November 2023 atau pada tahun 2023 bertempat Dusun Gumuk Suda RT. 002 / RW. 011 Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa MUHAMMAD RIO bersama-sama dengan MAHMUD (DPO) serta HUZAIR (DPO) bersama-sama membuka usaha produksi dan mengedarkan benih jagung yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan pembagian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. MAHMUD (DPO) perannya :

- Sebagai pemilik usaha, pemilik modal dan juga menyediakan barang berupa benih jagung yang glondong (masih ada jagelnya) dan sebagian sudah di pipil.
- Membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu dibersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna kue Kue merk Cap burung Beo Merah Tua dan di beri obat Marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang, ketika sudah sesuai ukuran langsung dimasukkan dalam plastik dan di rekatkan dengan mesin laminating.
- Ikut mengedarkan ke penjual/konsumen hanya secara Offline.

2. HUZAIR (DPO) perannya :

- Membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu dibersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna kue Kue merk Cap burung Beo Merah Tua dan di beri Obat Marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering



dan setelah kering di kipas terlebih dahulu lalu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang, ketika sudah sesuai ukuran langsung dimasukkan ke dalam plastik direkatkan dengan mesin laminating.

➤ Ikut mengedarkan ke Penjual/ konsumen baik secara Online maupun Offline.

3. Terdakwa MUHAMMAD RIO perannya membantu memproduksi benih jagung dan mengedarkan ke konsumen baik secara online maupun offline.

- Bahwa mereka memproduksi serta mengedarkan benih jagung tersebut antara lain :

1) Benih jagung Pioneer P27 kemasan plastik polos tanpa merk dan label.

2) Benih jagung Sygenta NK kemasan plastik polos tanpa merk dan label.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MAHMUD (DPO) serta HUZAIR (DPO) dalam memproduksi dan mengedarkan benih jagung yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan tersebut sejak tahun 2020 hingga sekarang dan kesemuanya diproduksi di rumah MAHMUD (DPO) yang beralamat di Dusun Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.

- Bahwa bahan baku untuk benih Jagung yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan tersebut didapatkan dengan cara membeli di toko kelontong untuk bahan pewarna kue sedangkan Obat marshal (Insektisida) di toko pertanian di daerah Pasar Mayang sedangkan untuk Benih jagung yang menyiapkan adalah MAHMUD(DPO) sebagian dari hasil taninya sendiri juga sebagian didapat dari petani dan pengawas lapangan Mitra dari Pabrik Pioneer yang lahan pertanian/ mitranya di daerah Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Ledokombo, dan Kecamatan Ajung.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjualkan hasil produksi benih jagung yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan tersebut kepada konsumen di beberapa kota di provinsi Jawa timur dan Jawa Tengah juga ada yang di wilayah Jember dengan cara menawarkan melalui market Place di Facebook kepada konsumen dan ada juga dari mulut ke mulut apabila sepakat untuk membeli maka produk dikirimkan dari Jember ke konsumen di beberapa kota di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah juga ada yang di wilayah Jember menggunakan jasa ekspedisi dan pembayarannya bisa tunai untuk wilayah Kabupaten Jember ataupun transfer ke rekening terdakwa untuk luar dari Jember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual benih jagung tersebut dengan harga Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per Kg dengan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa telah menjual benih jagung yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan tersebut tersebut kepada saksi RENGGA CRHISDIAN dengan jumlah 72 Kg dengan kemasan Plastik Polos @ 1kg sesuai nota dengan keuangan Rp 2.520.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur UPT. PSBTPH JATIM Ir. SYAHDAN menjelaskan bahwa benih jagung WAJIB memenuhi ketentuan mengenai standardisasi dan pelabelan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Pertanian/TP.020/04/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman. Bahwa produk benih jagung yang diproduksi dan diperdagangkan oleh terdakwa MUHAMMAD RIO bersama-sama dengan MAHMUD (DPO) serta HUZAIR (DPO) tersebut tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan mengenai standardisasi dan label tersebut karena proses produksi tidak melewati sertifikasi yang diwajibkan untuk memenuhi standar benih jagung dan tidak mencantumkan label apapun pada kemasan sebagaimana diwajibkan atas produk benih jagung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan adalah petani karena benih jagung tidak tumbuh sehingga dapat menyebabkan petani/masyarakat/konsumen gagal dalam melaksanakan budi daya tanaman jagung karena kebenaran Varietas tidak terjamin sehingga produksi tanaman yang di tanam tidak optimal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIO bersama-sama dengan MAHMUD (DPO) serta HUZAIR (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan November 2023 atau pada tahun 2023 bertempat Dusun Gumuk Suda RT. 002 / RW. 011 Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa MUHAMMAD RIO bersama-sama dengan MAHMUD (DPO) serta HUZAIR (DPO) bersama-sama membuka usaha produksi dan mengedarkan benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel kepada konsumen dengan pembagian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. MAHMUD (DPO) perannya :

- Sebagai pemilik usaha, pemilik modal dan juga menyediakan barang berupa benih jagung yang glondong (masih ada jagelnya) dan sebagian sudah di pipil.
- Membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu dibersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna kue Kue merk Cap burung Beo Merah Tua dan di beri obat Marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang, ketika sudah sesuai ukuran langsung dimasukkan dalam plastik dan di rekatkan dengan mesin laminating.
- Ikut mengedarkan ke penjual/konsumen hanya secara Offline.

2. HUZAIR (DPO) perannya :

- Membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu dibersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna kue Kue merk Cap burung Beo Merah Tua dan di beri Obat Marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu lalu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang, ketika sudah sesuai ukuran langsung dimasukkan ke dalam plastik direkatkan dengan mesin laminating.



- Ikut mengedarkan ke Penjual/ konsumen baik sacara Online maupun Offline.
- 3. Terdakwa MUHAMMAD RIO perannya membantu usaha dari MAHMUD dan HUZAIR dengan cara membantu memproduksi benih jagung dan mengedarkan ke konsumen.
- Bahwa mereka memproduksi serta mengedarkan benih jagung tersebut antara lain :
 - 1) Benih jagung Pioneer P27 kemasan plastik polos tanpa merk dan label.
 - 2) Benih jagung Sygenta NK kemasan plastik polos tanpa merk dan label.
- Bahwa mereka Terdakwa memproduksi benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel sejak tahun 2020 hingga sekarang dan kesemuanya diproduksi di rumah MAHMUD (DPO) yang beralamat di Dusun Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.
- Bahwa bahan baku untuk benih Jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel tersebut didapatkan dengan cara membeli di toko kelontong untuk bahan pewarna kue sedangkan Obat marshal (Insektisida) di toko pertanian di daerah Pasar Mayang sedangkan untuk Benih jagung yang menyiapkan adalah MAHMUD(DPO) sebagian dari hasil taninya sendiri juga sebagian didapat dari petani dan pengawas lapangan Mitra dari Pabrik Pioneer yang lahan pertanian/ mitranya di daerah Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Ledokombo, dan Kecamatan Ajung.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjualkan Benih Jagung hasil produksi tanpa label kepada konsumen di beberapa kota di provinsi Jawa timur dan Jawa Tengah juga ada yang di wilayah Jember dengan cara menawarkan melalui market Place di Facebook kepada konsumen dan ada juga dari mulut ke mulut apabila sepakat untuk membeli maka produk dikirimkan dari Jember ke konsumen di beberapa kota di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah juga ada yang di wilayah Jember menggunakan jasa ekspedisi dan pembayarannya bisa tunai untuk wilayah Kabupaten Jember ataupun transfer ke rekening terdakwa untuk luar dari Jember.
- Bahwa terdakwa menjual benih jagung tersebut dengan harga Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per Kg dengan keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa telah menjual benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel kepada orang lain tersebut kepada saksi RENGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRHISDIAN dengan jumlah 72 Kg dengan kemasan Plastik Polos @ 1kg sesuai nota dengan keuangan Rp 2.520.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur UPT. PSBTPH JATIM Ir. SYAHDAN menjelaskan bahwa benih jagung WAJIB memenuhi ketentuan mengenai standardisasi dan pelabelan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Pertanian/TP.020/04/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman. Bahwa produk benih jagung yang diproduksi dan diperdagangkan oleh terdakwa MUHAMMAD RIO bersama-sama dengan MAHMUD (DPO) serta HUZAIR (DPO) tersebut tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan mengenai standardisasi dan label tersebut karena proses produksi tidak melewati sertifikasi yang diwajibkan untuk memenuhi standar benih jagung dan tidak mencantumkan label apapun pada kemasan sebagaimana diwajibkan atas produk benih jagung dan akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dirugikan adalah petani karena benih jagung tidak tumbuh sehingga dapat menyebabkan petani/masyarakat/konsumen gagal dalam melaksanakan budi daya tanaman jagung karena kebenaran Varietas tidak terjamin sehingga produksi tanaman yang di tanam tidak optimal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rangga Fahrel Radita, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri yang mana jabatan saksi sebagai penyidik Unit Tipidter Satreskrim Polres Jember;
 - Bahwa saksi bersama rekan lainnya telah mengamankan Terdakwa Muhammad Rio pada pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat Dusun Gumuk Suda RT. 002 / RW. 011 Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember karena telah mengedarkan benih unggul tidak sesuai dengan standar mutu;
 - Bahwa setelah dilakukan interogerasi dan temuan barang bukti di

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Muhammad Rio menjelaskan melakukan usaha bersama dengan :

1. Mahmud, Lk 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Dsn Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember (Tidak Tertangkap);
2. Huzair, Lk 25 tahun, Pekerjaan Wiraswasta Dsn Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember. (Tidak Tertangkap);

Sedangkan peran Terdakwa Muhammad Rio membantu pemilik usaha (Mahmud) memproduksi dan mengedarkan benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel kepada Konsumen;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sebagai berikut :

- TKP 1 (satu) pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Dsn Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember. Adapun disana saksi mengamankan Terdakwa Muhammad Rio;
- TKP 2 (Dua) pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Dsn Krajan Desa. Lengkong, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember. Adapun rumah yang beralamat disana digunakan sebagai tempat produksi, saksi mengamankan barang bukti berupa benih jagung siap edar dan beberapa alat produksi;

pengakuan pelaku pada saat tertangkap tangan pelaku sedang membantu memperdagangkan dan atau mengedarkan produk benih jagung milik usaha sdr Mahmud telah mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, saksi menjelaskan proses produksi sebagai berikut :

- Untuk bahan pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua;
- Obat Marshal (insektisida);
- Benih Jagung;
- Plastik Polos Ukurang 1 kg;

Adapun untuk cara proses Produksi benih Jagung :

Membersihkan Benih jagung kemudian di Jemur setelah itu di bersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih Ketika ada pesanan kemudian di beri 2 gelas aqua campuran warna merah menggunakan pewarna Kue dan di beri Obat Marshal (insektisida)

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 5 kg benih jagung setelah itu di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang Ketika sudah sesuai ukuran langsung plastik di rekatkan dengan mesin laminating;

- Bahwa pada waktu mendatangi lokasi tersebut saksi tidak sendiri dan pada waktu itu saksi bersama rekan kerja yang juga anggota Polri Polres Jember yang bernama saksi Alfani Afandi, S.Ak., M.H yang juga berada ditempat kejadian perkara;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dan amankan sebagai berikut :

1. Dari Terdakwa Muhammad Rio Dsn Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember.

- a. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah no imei 1: 863951044490530; imei 2 : 863951044490522;
- b. Uang Sejumlah Rp 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. 2 (dua) lembar Nota penjualan yang berisi catatan bibit P27 72kg;
- d. 72 (tujuh puluh dua) Bungkus plastik polos terisi 1 kg benih Jagung;

2. Dari Dsn Krajan Desa. Lengkong, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember. Yang merupakan rumah yang digunakan sebagai tempat produksi :

- a. 1 (Satu) Buah Kipas Angin TEC Star;
- b. 1 (Satu) Buah Alat Laminating Warna Biru;
- c. 2 (dua) Buah Skrop Besi (Kapasitas 1 kg);
- d. 2 (dua) Buah Skup Plastik dari Potongan Jurigen;
- e. 1 (Satu) Buah Kipas portable Ventilator Model SF-25H;
- f. 1 (Satu) Buah Timbangan duduk Merk Lesindo;
- g. 4 (Empat) Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua yang terisi;
- h. 4 (Empat) Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua tanpa terisi;
- i. 2 (dua) Bundel Plastik Polos merk Joyoboyo;
- j. 1 (Satu) Wadah Obat Marshal (insektisida) yang Sudah terbuka Bungkusnya;
- k. 6 (enam) Karung berisi Benih Jagung terisi Penuh;
- l. 6 (enam) Karung berisi Benih Jagung terisi Setengah;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 99 (Sembilan puluh sembilan) Bungkusan plastik polos terisi 1 kg benih Jagung;
- n. 1 (Satu) buah lembar Terpal;
- o. 1 (satu) buah bak plastic;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Alfian Afandi, S. Ak, M.H., di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri yang mana jabatan saksi sebagai penyidik Unit Tipidter Satreskrim Polres Jember;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya telah mengamankan Terdakwa Muhammad Rio pada pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat Dusun Gumuk Suda RT. 002 / RW. 011 Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember karena telah mengedarkan benih unggul tidak sesuai dengan standar mutu;
- Bahwa setelah dilakukan interogerasi dan temuan barang bukti di lapangan, Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Muhammad Rio menjelaskan melakukan usaha bersama dengan :

1. Mahmud, Lk 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Dsn Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember (Tidak Tertangkap);
2. Huzair, Lk 25 tahun, Pekerjaan Wiraswasta Dsn Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember. (Tidak Tertangkap);

Sedangkan peran Terdakwa Muhammad Rio membantu pemilik usaha (Mahmud) memproduksi dan mengedarkan benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel kepada Konsumen;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sebagai berikut :
 - TKP 1 (satu) pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Dsn Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember. Adapun disana saksi mengamankan Terdakwa Muhammad Rio;
 - TKP 2 (Dua) pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Dsn Krajan Desa. Lengkong, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember. Adapun rumah yang beralamat disana digunakan sebagai tempat produksi, saksi mengamankan barang bukti berupa benih jagung

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siap edar dan beberapa alat produksi;

pengakuan pelaku pada saat tertangkap tangan pelaku sedang membantu memperdagangkan dan atau mengedarkan produk benih jagung milik usaha sdr Mahmud telah mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, saksi menjelaskan proses produksi sebagai berikut :

- Untuk bahan pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua;
- Obat Marshal (insektisida);
- Benih Jagung;
- Plastik Polos Ukurang 1 kg;

Adapun untuk cara proses Produksi benih Jagung :

Membersihkan Benih jagung kemudian di Jemur setelah itu di bersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih Ketika ada pesanan kemudian di beri 2 gelas aqua campuran warna merah menggunakan pewarna Kue dan di beri Obat Marshal (insektisida) untuk 5 kg benih jagung setelah itu di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang Ketika sudah sesuai ukuran langsung plastik di rekatkan dengan mesin laminating;

- Bahwa pada waktu mendatangi lokasi tersebut saksi tidak sendiri dan pada waktu itu saksi bersama rekan kerja yang juga anggota Polri Polres Jember yang bernama saksi Rangga Fahrel Radita yang juga berada ditempat kejadian perkara;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dan amankan sebagai berikut :

1. Dari Terdakwa Muhammad Rio Dsn Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember.
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah no imei 1: 863951044490530; imei 2 : 863951044490522;
 - b. Uang Sejumlah Rp 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. 2 (dua) lembar Nota penjualan yang berisi catatan bibit P27 72kg;
 - d. 72 (tujuh puluh dua) Bungkus plastik polos terisi 1 kg benih Jagung;
3. Dari Dsn Krajan Desa. Lengkong, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember. Yang merupakan rumah yang digunakan sebagai tempat



produksi :

- a. 1 (Satu) Buah Kipas Angin TEC Star;
- b. 1 (Satu) Buah Alat Laminating Warna Biru;
- c. 2 (dua) Buah Skrop Besi (Kapasitas 1 kg);
- d. 2 (dua) Buah Skup Plastik dari Potongan Jurigen;
- e. 1 (Satu) Buah Kipas portable Ventilator Model SF-25H;
- f. 1 (Satu) Buah Timbangan duduk Merk Lesindo;
- g. 4 (Empat) Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua yang terisi;
- h. 4 (Empat) Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua tanpa terisi;
- i. 2 (dua) Bundel Plastik Polos merk Joyoboyo;
- j. 1 (Satu) Wadah Obat Marshal (insektisida) yang Sudah terbuka Bungkusnya;
- k. 6 (enam) Karung berisi Benih Jagung terisi Penuh;
- l. 6 (enam) Karung berisi Benih Jagung terisi Setengah;
- m. 99 (Sembilan puluh sembilan) Bungkus plastik polos terisi 1 kg benih Jagung;
- n. 1 (Satu) buah lembar Terpal;
- o. 1 (satu) buah bak plastic;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ir. Syahdan :

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Penugasan Kepala UPT. PSBTPH Provinsi Jawa Timur Nomor 521/1612/110.65.2/2023 Tanggal 30 November 2023. sebagaimana terlampir, sebagai tindak lanjut dari Surat Kapolres Jember Nomor: B/96/XI/Res1.24/2023/Reskrim, tanggal 28 November 2023;
- Bahwa saat ini pekerjaan Ahli adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur UPT. PSBTPH JATIM sejak Tahun 1993. Jabatan Ahli saat ini yakni sebagai Koordinator Wilayah Kerja V UPT. PSBTPH JATIM di Jember sejak tahun 2021 yang bertugas untuk melakukan pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan Adapun latar Pendidikan Ahli adalah S1 (Strata 1) Instiper Yogyakarta Lulus Tahun 1991;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa definisi benih adalah Tanaman atau bagiannya yang di gunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman (Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019).

Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman (PP Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman).

Berdasarkan cara perolehannya klasifikasi benih ada 2 (dua) yaitu benih hibrida dan non hibrida dengan penjelasan sebagai berikut :

- benih hibrida adalah benih yang diperoleh dari hasil persilangan antara induk jantan dan induk betina sehingga dihasilkan benih keturunan pertama (F1) yang disebut Benih Unggul;
 - benih non hibrida adalah benih yang merupakan hasil perbanyakan hasil produksi tanaman yang hasil produksinya merupakan Benih Unggul;
- Bahwa peraturan yang menjadi dasar hukum tentang kegiatan Usaha memproduksi dan mengedarkan benih yang saat ini masih berlaku antara lain :

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan;
- c. Permentan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman;
- d. Kepmentan Nomor 966 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;

Kepmentan Nomor 990 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan.

- Bahwa penjelasan, dari hasil penyelidikan dan penyidikan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Muhammad Rio, telah melakukan perbuatan :
 1. memproduksi sendiri Benih Unggul berupa benih jagung dan Terdakwa bersama dengan Huzair membantu pemilik Usaha produksi an. Mahmud dengan menggunakan benih yang di dapat dari petani/mitra Pabrik Jagung PT. Corteva Agriscience Seeds Indonesia / PT. Pioner Malang yang seharusnya benih tersebut

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



disetorkan ke Pabrik namun sebagian di jual kepada Mahmud, setelah benih tersebut berada di rumah Mahmud kemudian diberi warna merah menggunakan pewarna Kue dan di beri Obat Marshal (insektisida) dan di jemur lagi hingga kering, setelah kering di kipas terlebih dahulu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg yang sebelumnya di timbang terlebih dahulu sesuai ukuran dan selanjutnya plastik di rekatkan dengan mesin laminating sebagaimana tersebut dalam gambar-gambar diatas dengan bahan baku dan alat untuk membuat benih dan di kemas di plastik ukuran 1 kg yang sudah siap di perdagangan tersebut yang sudah di persiapkan dan dapatkan sendiri oleh Mahmud, sehingga diduga perbuatan Terdakwa Muhammad Rio telah melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;

2. Bahwa benih yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Terdakwa Muhammad Rio tersebut tidak bersertifikat dan dalam kemasan tidak berlabel;

3. Bahwa setelah benih jagung tersebut diproduksi, kemudian benih tersebut diedarkan kepada pihak lain yaitu petani/Masyarakat lainnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Dapat ahli sampaikan kembali bahwa :

1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta penyidikan yang di jelaskan oleh Penyidik antara lain :

- Bahan baku benih jagung yang diproduksi oleh Terdakwa Muhammad Rio, Dkk menurut keterangan dari Terdakwa diperoleh dari petani/mitra Pabrik Jagung PT. Corteva Agriscience Seeds Indonesia / PT. Pioner Malang yang seharusnya benih tersebut disetorkan ke Pabrik namun sebagian di jual kepada Mahmud, penjelasan Ahli bahwa PT. Corteva Agriscience Seeds Indonesia adalah Perusahaan yang melakukan proses pemuliaan dan produksi benih unggul bersertifikat dengan nama varietas "P27";

- Bahan baku benih jagung tersebut ditreatment/diolah/diproses kembali oleh Terdakwa Muhammad Rio, Dkk dengan cara diberi warna merah menggunakan pewarna Kue dan di beri Obat Marshal (insektisida) dan di jemur lagi hingga kering, setelah kering di kipas terlebih dahulu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya di timbang terlebih dahulu sesuai ukuran dan selanjutnya plastik di rekatkan dengan mesin laminating, penjelasan Ahli bahwa dapat dipastikan bahwa bahan baku yang digunakan untuk treatment atau pengolahan oleh Terdakwa Muhammad Rio, Dkk adalah benih unggul karena jika bukan benih unggul tidak perlu dilakukan pemrosesan ulang/treatment;

- Bukti otentik berupa Nota Penjualan yang diperoleh dari Terdakwa Muhammad Rio yang isinya terkait transaksi “penjualan 72 Bibit P27 harga 35 jumlah 2520 terdapat tanda-tangan RIO”, penjelasan saya bahwa dari bukti otentik tersebut dapat diketahui jika Terdakwa Muhammad Rio mengedarkan Benih P27 yang merupakan varietas yang telah bersertifikat milik PT. Corteva Agriscience Seeds Indonesia;

- Harga penjualan benih jagung yang menjadi barang-bukti seharga Rp. 35.000 per/kg, penjelasan Ahli bahwa harga tersebut adalah harga jual benih unggul dikarenakan jika harga jual jagung konsumsi di pasaran pada saat sekarang hanya berkisar Rp. 5.000 – Rp. 6.500;

- Bahwa mendasari Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1508/Kpts/SR.120/10/2008 tentang Pelepasan Galur Jagung Hibrida X5A205 sebagai Varietas Unggul Dengan Nama P27, memutuskan Jagung Hibrida Varietas P27 merupakan varietas unggul yang sudah dilepas oleh Pemerintah yang diusulkan oleh PT. Dupont Indonesia (sekarang berubah menjadi PT. Corteva Agriscience Seeds Indonesia);

Kesimpulan : dari semua fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa barang-bukti benih jagung yang diedarkan oleh Terdakwa Muhammad Rio, Dkk merupakan Benih Unggul;

2) Dari fakta-fakta penyidikan yang di jelaskan oleh Penyidik jelas perbuatan Terdakwa Muhammad Rio, dkk melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Jo Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang berbunyi :

“Setiap Orang yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dipidana dengan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)";

Catatan :

Apabila belum bisa dipastikan perolehan benih yang diedarkan namun pada saat diedarkan kondisinya tidak bersertifikat dan atau tidak berlabel, sehingga diduga benih tersebut merupakan varietas yang belum dilepas oleh Pemerintah, pada kondisi demikian perbuatan pelaku melanggar ketentuan dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang berbunyi "Setiap Orang yang mengedarkan Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (41) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)";

- Bahwa berdasarkan :

1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Pertanian/TP.020/04/2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Tanaman

- Pasal 19 ayat (1) berbunyi "Untuk memproduksi Benih Bina harus mengikuti prosedur Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional";

- Pasal 19 ayat (3) berbunyi "Prosedur Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh: a. UPTD; b. Produsen Benih Bina yang mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu;

- Pasal 21 ayat (1) berbunyi "Benih Bina yang memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus, diterbitkan Sertifikat Benih Bina";

- Pasal 30 ayat (1) berbunyi "Benih Bina yang diedarkan wajib diberi Label";

2) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Tehnis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Petunjuk Tehnis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan yang sekaligus merupakan tindak lanjut penerapan dilapangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai sertifikasi benih tanaman pangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 12/Pertanian/TP.020/04/2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Tanaman;

- didalam petunjuk teknis tersebut diatur mengenai proses sertifikasi mulai dari permohonan, pemeriksaan lapangan, uji laboratorium, jika sudah lulus standar mutu maka diterbitkan sertifikat, benih yang sudah disertifikat apabila diedarkan wajib dilabel;

Sehingga benih unggul yang diproduksi dan diedarkan wajib bersertifikat dan atau berlabel mendasari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/Pertanian/TP.020/04/2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Tanaman;

Catatan :

Benih Bina adalah istilah dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian istilah tersebut diubah menjadi Benih Unggul;

- Bahwa dari perbuatan pelaku tersebut diatas dapat merugikan masyarakat/petani/konsumen karena benih diproduksi tidak melalui sertifikasi, pengujian laboratorium, tidak bersertifikat dan tidak berlabel sehingga tidak dijamin mutu benihnya yang dapat mengakibatkan benih tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan antara lain :

1. Tidak tumbuh sehingga dapat menyebabkan petani / masyarakat / konsumen gagal dalam melaksanakan budi daya tanaman jagung;
2. Kebenaran Varietas tidak terjamin sehingga produksi tanaman yang di tanam tidak optimal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Jember dikarenakan kedapatan / diketahui melakukan kegiatan mengedarkan benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Dsn Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa pemilik dari usaha produksi dan mengedarkan benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel kepada Konsumen adalah :

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mahmud, Lk 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Dsn Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember;

2. Huzair, Lk 25 tahun, Pekerjaan Wiraswasta Dsn Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember;

Terdakwa hanya ikut membantu usaha dari sdr Mahmud dan Huzair dengan cara membantu memproduksi benih jagung dan mengedarkan ke konsumen;

- Bahwa peran Mahmud dan Huzair dalam usaha produksi dan mengedarkan benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel kepada Konsumen sebagai berikut :

- Mahmud perannya adalah sebagai pemilik usaha, pemilik modal dan juga menyediakan barang berupa benih Jagung yang glondong (masih ada jagalnya) dan sebagian sudah di pipil.

Membersihkan Benih jagung kemudian di jemur setelah itu di bersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna kue dan di beri obat marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang ketika sudah sesuai ukuran langsung plastik di rekatkan dengan mesin laminating. Juga Ikut mengedarkan ke penjual/konsumen hanya secara offline;

- Huzair berperan untuk membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu di bersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna kue dan di beri obat marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang ketika sudah sesuai ukuran langsung plastik di rekatkan dengan mesin laminating. juga ikut mengedarkan ke penjual/konsumen baik secara online maupun offline;

- Bahwa jenis benih jagung yang Terdakwa produksi serta diedarkan tersebut antara lain :

1. Benih jagung Pioner P27 kemasan plastik polos tanpa merk dan label;
2. Benih jagung Sygenta NK kemasan plastik polos tanpa merk dan label;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan benih jagung tersebut sejak tahun 2020 hingga sekarang. Bahwa kesemuanya diproduksi di rumah Sdr Mahmud;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha produksi benih Jagung yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Mahmud dan Huzair tersebut bersifat perorangan tidak menggunakan badan hukum;
- Bahwa Mahmud selaku pemilik usaha tersebut tidak memiliki legalitas/ijin apapun untuk kegiatan usaha produksi benih Jagung dan juga tidak memiliki legalitas/ijin apapun untuk peredaran benih jagung tersebut;
- Bahwa BBM yang diberi penugasan Pemerintah jenis pertalite yang Terdakwa angkut bersama Ilham Agus Pratomo dengan menggunakan mobil kendaraan pick merk L-300, No. Pol P-8615-K, tersebut adalah sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang terisikan pada 4 (empat) buah drum ukuran masing-masing @200 liter dan 1 (satu) drum berisi BBM jenis Pertamina dan tersisa 2 (dua) buah drum yang masih terisi dan sekarang diamankan oleh Petugas Polres Jember;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan proses pengemasan benih jagung yaitu :
 - a. Untuk bahan pewarna kue merk cap burung Beo Merah Tua;
 - b. Obat Marshal (insektisida);
 - c. Benih Jagung;
 - d. Plastik Polos Ukurang 1 kg;

Adapun untuk cara proses Produksi benih Jagung :

Membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu di bersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri 2 gelas aqua campuran warna merah menggunakan pewarna kue dan di beri obat marshal (insektisida) untuk 5 kg benih jagung setelah itu di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang ketika sudah sesuai ukuran langsung plastik di rekatkan dengan mesin laminating;

- Bahwa bahan baku untuk benih jagung tersebut didapatkan dengan cara untuk bahan pewarna kue membeli di toko kelontong, sedangkan obat marshal (Insektisida) di toko pertanian di daerah pasar mayang sedangkan untuk benih jagung yang menyiapkan adalah Mahmud, sebagian dari hasil taninya sendiri juga sebagian didapat dari petani dan pengawas lapangan mitra dari pabrik pioner yang lahan pertanian/ mitranya di daerah Kec. Jelbuk, Kec. Kalisat, Kec. Ledokombo, Kec. Ajung.

Yang mana setau Terdakwa benih jagung yang harusnya di setorkan kembali ke pabrik pioner tapi sebagian di jual oleh petani/pengawas dari mitra pabrik

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



pioner kepada Mahmud dan diantarkan ke rumah Mahmud tanpa sepengetahuan dari Pabrik Pioner;

- Bahwa setiap kali melakukan proses untuk membuat benih jagung Bersama dengan Mahmud dan Huzair;
- Bahwa Terdakwa diberi upah/gaji perhari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh sdr Mahmud;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus, hanya di ajari oleh sdr Mahmud dan benih jagung yang diproduksi tidak sejjin ataupun terdaftar di Kementrian Pertanian maupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjualkan benih jagung hasil produksi tanpa label kepada konsumen di beberapa kota di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah juga ada yang di wilayah Jember dengan cara menawarkan melalui market place di *Facebook* kepada konsumen dan ada juga dari mulut ke mulut apabila sepakat untuk membeli maka produk dikirimkan dari Jember ke konsumen di di beberapa kota di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah juga ada yang di wilayah Jember menggunakan jasa ekspedisi dan pembayarannya bisa tunai untuk wilayah kabupaten Jember ataupun transfer ke rekening Terdakwa untuk diluar Jember;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per Kg dengan keuntungan Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa awalnya barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Uang sejumlah Rp 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah no imei 1: 863951044490530; imei 2 : 863951044490522;
3. 2 lembar Nota penjualan yang berisi catatan bibit P27 72kg;
4. Benih Jagung sebanyak 72 Kg dengan plastik kemasan/bungkus polos @ 1 Kg;

Kemudian Terdakwa menunjukan kepada petugas tempat sdr Mahmud memindahkan dan menyembunyikan barangnya yang semula di rumahnya kurang lebih 2 minggu sebelumnya di pindah dan di sembunyikan oleh Mahmud yaitu terletak Dsn. Krajan, Desa Lengkong, Kec. Mumbulsari, Kab Jember di temukan oleh Petugas barang bukti berupa :

1. Satu Buah Kipas Angin TEC Star;
2. Satu Buah Alat Laminating Warna Biru;
3. 2 Buah Skrop Besi(Kapasitas 1 kg);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 Buah Skup Plastik dari Potongan Jurigen;
5. Satu Buah Kipas portable Ventilator Model SF-25H;
6. Satu Buah Timbangan duduk Merk Lesindo;
7. Empat Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua yang terisi;
8. Empat Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua tanpa terisi;
9. 2 Bundel Plastik Polos merk Joyoboyo;
10. Satu Wadah Obat Marshal (insektisida) yang Sudah terbuka Bungkusnya;
11. 6 Karung berisi Benih Jagung terisi Penuh;
12. 6 Karung berisi Benih Jagung terisi Setengah;
13. 99 Bungkus plastik polos terisi 1 kg benih Jagung;
14. Satu buah lembar Terpal;
15. Satu buah bak plastik;

- Bahwa Terdakwa telah menjual benih jagung tersebut kepada orang lain yaitu Rengga Crhisdian dengan Jumlah 72 Kg dengan kemasan Plastik Polos @ 1kg sesuai nota dengan keuangan Rp 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah no imei 1: 863951044490530; imei 2 : 863951044490522;
- Uang Sejumlah Rp 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Nota penjualan yang berisi catatan bibit P27 72kg ;
- 1 (satu) Buah Kipas Angin TEC Star;
- 1 (satu) Buah Alat Laminating Warna Biru;
- 2 (dua) Buah Skrop Besi (Kapasitas 1 kg);
- 2 (dua) Buah Skup Plastik dari Potongan Jurigen;
- 1 (satu) Buah Kipas portable Ventilator Model SF-25H;
- 1 (satu) Buah Timbangan duduk Merk Lesindo;
- 4 (empat) Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua yang terisi;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua tanpa terisi;
- 2 (dua) Bundel Plastik Polos merk Joyoboyo;
- 1 (Satu) Wadah Obat Marshal (insektisida) yang Sudah terbuka Bungkusnya;
- 6 (enam) Karung berisi Benih Jagung terisi Penuh;
- 6 (enam) Karung berisi Benih Jagung terisi Setengah;
- 171 (seratus tujuh puluh satu) Bungkus plastik polos terisi 1 kg benih Jagung;
- 1 (Satu) buah lembar Terpal;
- 1 (satu) buah bak plastic;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Jember dikarenakan kedapatan / diketahui melakukan kegiatan mengedarkan benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Dsn Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember;
- Bahwa berawal dari Terdakwa Muhammad Rio bersama-sama dengan Mahmud (DPO) serta Huzair (DPO) bersama-sama membuka usaha produksi dan mengedarkan benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel kepada konsumen dengan pembagian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Mahmud (DPO) perannya :

- Sebagai pemilik usaha, pemilik modal dan juga menyediakan barang berupa benih jagung yang glondong (masih ada jagelnya) dan sebagian sudah di pipil;
- Membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu dibersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna kue merk cap burung beo merah tua dan di beri obat Marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kering di kipas terlebih dahulu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang, ketika sudah sesuai ukuran langsung dimasukkan dalam plastik dan di rekatkan dengan mesin laminating;

➤ Ikut mengedarkan ke penjual/konsumen hanya secara offline;

2. Huzair (DPO) perannya :

➤ Membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu dibersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna kue merk cap burung beo merah tua dan di beri Obat Marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu lalu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang, ketika sudah sesuai ukuran langsung dimasukkan ke dalam plastik direkatkan dengan mesin laminating;

➤ Ikut mengedarkan ke Penjual/ konsumen baik secara online maupun offline;

3. Terdakwa MUHAMMAD RIO perannya membantu memproduksi benih jagung dan mengedarkan ke konsumen secara online maupun offline;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mahmud dan Huzair memproduksi serta mengedarkan benih jagung tersebut antara lain :

- 1) Benih jagung Pioner P27 kemasan plastik polos tanpa merk dan label;
- 2) Benih jagung Sygenta NK kemasan plastik polos tanpa merk dan label;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mahmud dan Huzair memproduksi benih jagung tersebut sejak tahun 2020 hingga sekarang dan kesemuanya diproduksi di rumah Mahmud yang beralamat di Dusun Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;

- Bahwa bahan baku untuk benih Jagung tersebut didapatkan dengan cara untuk bahan pewarna kue membeli di toko kelontong sedangkan obat marshal (Insektisida) di toko pertanian di daerah Pasar Mayang sedangkan untuk benih jagung yang menyiapkan adalah Mahmud sebagian dari hasil taninya sendiri juga sebagian didapat dari petani dan pengawas lapangan Mitra dari Pabrik Pioner yang lahan pertanian/ mitranya di daerah Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Ledokombo, dan Kecamatan Ajung;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjualkan benih jagung hasil produksi tanpa label kepada konsumen di beberapa kota di provinsi Jawa

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Jawa Tengah juga ada yang di wilayah Jember dengan cara menawarkan melalui market Place di Facebook kepada konsumen dan ada juga dari mulut ke mulut apabila sepakat untuk membeli maka produk dikirimkan dari Jember ke konsumen di beberapa kota di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah juga ada yang di wilayah Jember menggunakan jasa ekspedisi dan pembayarannya bisa tunai untuk wilayah Kabupaten Jember ataupun transfer ke rekening Terdakwa untuk wilayah diluar Jember;

- Bahwa Terdakwa menjual benih jagung tersebut dengan harga Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per Kg dengan keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual benih jagung kepada orang lain tersebut kepada saksi Rengga Crhisdian dengan jumlah 72 Kg dengan kemasan Plastik Polos @ 1kg sesuai nota dengan keuangan Rp. 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberi upah/gaji perhari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh sdr Mahmud;
- Bahwa usaha memproduksi benih jagung yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Mahmud dan Huzair tidak memiliki legalitas/ijin apapun untuk peredaran benih jagung tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah petani karena benih jagung tidak tumbuh sehingga dapat menyebabkan petani/masyarakat/konsumen gagal dalam melaksanakan budi daya tanaman jagung karena kebenaran varietas tidak terjamin sehingga produksi tanaman yang di tanam tidak optimal;
- Bahwa awalnya barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Uang sejumlah Rp 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah no imei 1: 863951044490530; imei 2 : 863951044490522;
3. 2 lembar Nota penjualan yang berisi catatan bibit P27 72kg;
4. Benih Jagung sebanyak 72 Kg dengan plastik kemasan/bungkus polos @ 1 Kg;

Kemudian Terdakwa menunjukan kepada petugas tempat sdr Mahmud memindahkan dan menyembunyikan barangnya yang semula di rumahnya kurang lebih 2 minggu sebelumnya di pindah dan di sembunyikan oleh Mahmud yaitu terletak Dsn. Krajan, Desa Lengkong, Kec. Mumbulsari, Kab Jember di temukan oleh Petugas barang bukti berupa :

1. Satu Buah Kipas Angin TEC Star;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu Buah Alat Laminating Warna Biru;
3. 2 Buah Skrop Besi(Kapasitas 1 kg);
4. 2 Buah Skup Plastik dari Potongan Jurigen;
5. Satu Buah Kipas portable Ventilator Model SF-25H;
6. Satu Buah Timbangan duduk Merk Lesindo;
7. Empat Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua yang terisi;
8. Empat Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua tanpa terisi;
9. 2 Bundel Plastik Polos merk Joyoboyo;
10. Satu Wadah Obat Marshal (insektisida) yang Sudah terbuka Bungkusnya;
11. 6 Karung berisi Benih Jagung terisi Penuh;
12. 6 Karung berisi Benih Jagung terisi Setengah;
13. 99 Bungkus plastik polos terisi 1 kg benih Jagung;
14. Satu buah lembar Terpal;
15. Satu buah bak plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 115 jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Telah mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama Muhammad Rio dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Telah mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain dan membawanya berkeliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang dimaksud dengan “benih” adalah Tanaman atau bagiannya yang di gunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Jember dikarenakan kedapatan / diketahui melakukan kegiatan mengedarkan benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Dsn Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa. Mrawan, Kec. Mayang, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa Muhammad Rio bersama-sama dengan Mahmud (DPO) serta Huzair (DPO) bersama-sama membuka usaha produksi dan mengedarkan benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel kepada konsumen dengan pembagian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Mahmud (DPO) perannya :
 - Sebagai pemilik usaha, pemilik modal dan juga menyediakan barang berupa benih jagung yang glondong (masih ada jagelnya) dan sebagian sudah di pipil;
 - Membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu dibersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna kue merk cap burung beo merah tua dan di beri obat Marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang, ketika sudah sesuai ukuran langsung dimasukkan dalam plastik dan di rekatkan dengan mesin laminating;
 - Ikut mengedarkan ke penjual/konsumen hanya secara offline;
2. Huzair (DPO) perannya :
 - Membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu dibersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna kue merk cap burung beo merah tua dan di beri Obat Marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu lalu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang, ketika sudah sesuai ukuran langsung dimasukkan ke dalam plastik direkatkan dengan mesin laminating;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



➤ Ikut mengedarkan ke Penjual/ konsumen baik secara online maupun offline;

3. Terdakwa Muhammad Rio berperan membantu memproduksi benih jagung dan mengedarkan ke konsumen secara online maupun offline;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mahmud dan Huzair memproduksi benih jagung tersebut sejak tahun 2020 hingga sekarang dan kesemuanya diproduksi di rumah Mahmud yang beralamat di Dusun Gumuk Suda RT. 002 RW. 011 Desa Mrawan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember dan benih jagung yang diproduksi tersebut antara lain :

- 1) Benih jagung Pioneer P27 kemasan plastik polos tanpa merk dan label;
- 2) Benih jagung Sygenta NK kemasan plastik polos tanpa merk dan label;

Menimbang, bahwa bahan baku untuk benih Jagung tersebut didapatkan dengan cara untuk bahan pewarna kue membeli di toko kelontong sedangkan obat marshal (Insektisida) di toko pertanian di daerah Pasar Mayang sedangkan untuk benih jagung yang menyiapkan adalah Mahmud sebagian dari hasil taninya sendiri juga sebagian didapat dari petani dan pengawas lapangan Mitra dari Pabrik Pioneer yang lahan pertanian/ mitranya di daerah Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Ledokombo, dan Kecamatan Ajung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjualkan benih jagung hasil produksi tanpa label kepada konsumen di beberapa kota di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah juga ada yang di wilayah Jember dengan cara menawarkan melalui market Place di Facebook kepada konsumen dan ada juga dari mulut ke mulut apabila sepakat untuk membeli maka produk dikirimkan dari Jember ke konsumen di beberapa kota di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah juga ada yang di wilayah Jember menggunakan jasa ekspedisi dan pembayarannya bisa tunai untuk wilayah Kabupaten Jember ataupun transfer ke rekening Terdakwa untuk wilayah diluar Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual benih jagung tersebut dengan harga Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per Kg dengan keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual benih jagung kepada orang lain tersebut kepada saksi Rengga Chhisdian dengan jumlah 72 Kg dengan kemasan Plastik Polos @ 1kg sesuai nota dengan keuangan Rp. 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberi upah/gaji perhari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh sdr Mahmud;

Menimbang, bahwa dari usaha memproduksi benih jagung yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Mahmud dan Huzair tidak



memiliki legalitas / perijinan apapun untuk peredaran benih jagung tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang dirugikan adalah petani karena benih jagung tidak tumbuh sehingga dapat menyebabkan petani / masyarakat / konsumen gagal dalam melaksanakan budi daya tanaman jagung karena kebenaran varietas tidak terjamin sehingga produksi tanaman yang di tanam tidak optimal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi setiap kali melakukan proses untuk membuat benih jagung tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Mahmud dan Huzair dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Mahmud (DPO) berperan sebagai :
 - pemilik usaha, pemilik modal dan juga menyediakan barang berupa benih jagung yang glondong (masih ada jagelnya) dan sebagian sudah di pipil;
 - Membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu dibersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna kue merk cap burung beo merah tua dan di beri obat Marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang, ketika sudah sesuai ukuran langsung dimasukkan dalam plastik dan di rekatkan dengan mesin laminating;
 - Ikut mengedarkan ke penjual/konsumen hanya secara offline;
2. Huzair (DPO) berperan :
 - Membersihkan benih jagung kemudian di jemur setelah itu dibersihkan menggunakan mesin blower dan kipas angin, setelah benih jagung bersih ketika ada pesanan kemudian di beri warna merah menggunakan pewarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kue merk cap burung beo merah tua dan di beri Obat Marshal (insektisida) kemudian di jemur lagi hingga kering dan setelah kering di kipas terlebih dahulu lalu di dinginkan dan di kemas dengan plastik polos 1 kg dan di timbang, ketika sudah sesuai ukuran langsung dimasukkan ke dalam plastik direkatkan dengan mesin laminating;

➢ Ikut mengedarkan ke Penjual/ konsumen baik secara online maupun offline;

3. Terdakwa Muhammad Rio berperan membantu memproduksi benih jagung dan mengedarkan ke konsumen secara online maupun offline;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 115 jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah no imei 1: 863951044490530; imei 2 : 863951044490522;
- Uang Sejumlah Rp 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Nota penjualan yang berisi catatan bibit P27 72kg;
- 1 (Satu) Buah Kipas Angin TEC Star;
- 1 (Satu) Buah Alat Laminating Warna Biru;
- 2 (dua) Buah Skrop Besi (Kapasitas 1 kg);
- 2 (dua) Buah Skup Plastik dari Potongan Jurigen;
- 1 (Satu) Buah Kipas portable Ventilator Model SF-25H;
- 1 (Satu) Buah Timbangan duduk Merk Lesindo;
- 4 (Empat) Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua yang terisi;
- 4 (Empat) Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua tanpa terisi;
- 2 (dua) Bundel Plastik Polos merk Joyoboyo;
- 1 (Satu) Wadah Obat Marshal (insektisida) yang Sudah terbuka Bungkusnya;
- 6 (enam) Karung berisi Benih Jagung terisi Penuh;
- 6 (enam) Karung berisi Benih Jagung terisi Setengah;
- 171 (seratus tujuh puluh satu) Bungkus plastik polos terisi 1 kg benih Jagung;
- 1 (Satu) buah lembar Terpal;
- 1 (satu) buah bak plastik;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para petani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 115 jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rio oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1K warna merah no imei 1: 863951044490530; imei 2 : 863951044490522;
 - Uang Sejumlah Rp 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Nota penjualan yang berisi catatan bibit P27 72kg;
 - 1 (Satu) Buah Kipas Angin TEC Star;
 - 1 (Satu) Buah Alat Laminating Warna Biru;
 - 2 (dua) Buah Skrop Besi (Kapasitas 1 kg);
 - 2 (dua) Buah Skup Plastik dari Potongan Jurigen;
 - 1 (Satu) Buah Kipas portable Ventilator Model SF-25H;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan duduk Merk Lesindo;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua yang terisi;
- 4 (Empat) Botol pewarna Kue merk Cap burung Beo Merah Tua tanpa terisi;
- 2 (dua) Bundel Plastik Polos merk Joyoboyo;
- 1 (Satu) Wadah Obat Marshal (insektisida) yang Sudah terbuka Bungkusnya;
- 6 (enam) Karung berisi Benih Jagung terisi Penuh;
- 6 (enam) Karung berisi Benih Jagung terisi Setengah;
- 171 (seratus tujuh puluh satu) Bungkus plastik polos terisi 1 kg benih Jagung;
- 1 (Satu) buah lembar Terpal;
- 1 (satu) buah bak plastik;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H.,M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Jmr